

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindakan Pidana Pembunuhan

Herman¹, Syamsuddin², Musmuliadin³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hermanbelo58@gmail.com

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 24 Maret 2026,
Article Accepted: 31 Maret 2026, Article published: 22 April 2026

ABSTRACT

This study analyzes criminal law policy toward children as perpetrators of the crime of murder. The research is motivated by the increasing involvement of children in serious criminal acts, particularly murder, which creates a dilemma between law enforcement and the protection of children's rights. The research problems focus on the implementation of criminal law policies and the obstacles faced in handling child perpetrators of murder. This study aims to examine the application of criminal law policies and to identify barriers in their implementation. The method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Data were obtained through the analysis of primary and secondary legal materials related to juvenile criminal justice. The findings indicate that criminal law policies have adopted restorative justice principles and prioritize the best interests of the child; however, their implementation remains not optimal, especially in cases involving serious crimes such as murder. This study emphasizes the need to strengthen the implementation of criminal law policies and improve institutional capacity to ensure justice and legal protection for children.

Keywords: Criminal Law Policy, Children, Murder Crime, Restorative Justice, Child Protection

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindakan pidana pembunuhan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya keterlibatan anak dalam tindakan pidana berat, khususnya pembunuhan, yang menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindakan pidana pembunuhan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan hukum pidana dan mengidentifikasi hambatan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindakan pidana pembunuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana telah mengakomodasi prinsip keadilan restoratif dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktiknya belum berjalan optimal, terutama pada kasus tindakan pidana berat seperti pembunuhan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan implementasi kebijakan serta peningkatan

kapasitas aparat penegak hukum agar tercapai keseimbangan antara keadilan dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Anak, Tindakan Pidana Pembunuhan, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak yang seharusnya berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan justru terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan (Hasan & Nugroho, 2022). Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dipandang sama dengan pelaku dewasa, karena memiliki karakteristik khusus yang melekat pada aspek perkembangan mental, emosional, dan intelektualnya. Situasi ini menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (Iftitah et al., 2023).

Hukum pidana Indonesia telah memberikan perhatian terhadap anak melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Regulasi ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta prinsip diversifikasi (Safitri et al., 2023). Namun, penerapan kebijakan tersebut sering menghadapi tantangan, terutama dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap dihadapkan pada dilema antara menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan hukum pidana mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara seimbang (Effendi, 2022).

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi ekonomi, serta paparan kekerasan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan perilaku menyimpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan, melainkan perlu adanya integrasi dengan pendekatan sosial dan psikologis (Subroto, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian pertama menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak mampu menurunkan tingkat residivisme serta memberikan ruang pemulihan bagi korban dan pelaku (Gumelar & Nachrawi, 2022). Penelitian kedua mengungkapkan bahwa implementasi diversifikasi masih menghadapi hambatan, terutama dalam kasus tindak pidana berat, karena adanya resistensi dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian ketiga menyoroti bahwa kebijakan hukum pidana yang bersifat represif terhadap anak justru berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi

sosial (Sahal & Bayuseti, 2022). Penelitian keempat menyatakan bahwa pendekatan berbasis perlindungan anak lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana dibandingkan pendekatan penghukuman semata. Penelitian kelima mengemukakan bahwa masih terdapat ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik di lapangan dalam penanganan perkara anak (Ropei, 2022).

Meskipun telah banyak kajian yang membahas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat kesenjangan pengetahuan yang perlu dikaji lebih mendalam. Sebagian besar penelitian berfokus pada tindak pidana ringan atau umum, sedangkan kajian mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan secara konkret dalam kasus pembunuhan yang melibatkan anak, khususnya dalam menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diteliti, mengingat tindak pidana pembunuhan memiliki dampak yang luas dan serius, baik bagi korban maupun masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan paradigma hukum pidana yang mengarah pada pendekatan humanistik menuntut adanya reformulasi kebijakan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana (Irfanda, 2022). Anak tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk dilindungi dan dibina. Pendekatan ini menekankan pentingnya rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Tantangan yang dihadapi terletak pada bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat (Kusno et al., 2022).

Permasalahan penelitian dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam sistem hukum Indonesia; kedua, bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam praktik peradilan; dan ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus tersebut. Rumusan masalah ini menjadi dasar untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kebijakan yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, mengkaji implementasi kebijakan tersebut dalam praktik peradilan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan masyarakat.

Kajian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan anak serta kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada prinsip perlindungan anak diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur

mengenai kebijakan hukum pidana terhadap anak, khususnya dalam konteks tindak pidana berat seperti pembunuhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Sasaran penelitian berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan minimal 15 literatur dengan kriteria jurnal terakreditasi, relevan dengan topik, dan terbit dalam 10 tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber literatur dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu isu paling kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kompleksitas ini muncul karena adanya tarik-menarik antara dua kepentingan besar, yaitu kepentingan penegakan hukum untuk memberikan sanksi atas tindak pidana berat, dan kepentingan perlindungan anak yang menuntut pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif (Nugraha et al., 2022). Anak tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Secara konseptual, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana (penal policy) yang bertujuan untuk merumuskan strategi penanggulangan kejahatan secara rasional. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus anak sebagai pelaku pembunuhan, kedua tujuan tersebut tidak selalu berjalan seiring (Anisah & Nurisman, 2022).

Perlindungan masyarakat menuntut adanya hukuman yang tegas, sementara kesejahteraan anak menuntut perlindungan terhadap hak-haknya sebagai individu yang rentan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif (bintari, 2024). Pergeseran ini tercermin dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan prinsip

kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini merupakan landasan normatif yang mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan hukum mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan anak di masa depan (Kurniawan et al., 2024).

Namun demikian, dalam konteks tindak pidana pembunuhan, penerapan prinsip tersebut menghadapi tantangan serius. Pembunuhan merupakan delik berat yang tidak hanya merugikan korban secara fatal, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam situasi seperti ini, negara seringkali dihadapkan pada tekanan publik untuk memberikan hukuman yang setimpal. Akibatnya, pendekatan restoratif yang seharusnya menjadi ciri khas sistem peradilan anak menjadi tereduksi oleh tuntutan keadilan retributif (Arianto et al., 2023). Dari perspektif teori pidana, kondisi ini menunjukkan adanya konflik antara teori absolut (retributif) dan teori relatif (utilitarian). Teori retributif menekankan bahwa pidana merupakan balasan atas kesalahan pelaku, sedangkan teori utilitarian melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan dan perbaikan perilaku (Yulianti et al., 2022).

Dalam konteks anak, teori utilitarian lebih relevan karena mempertimbangkan potensi perubahan perilaku anak di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku pembunuhan seharusnya lebih menitikberatkan pada upaya rehabilitasi daripada pembalasan. Namun, realitas menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan telah mengarah pada pendekatan rehabilitatif, dalam praktiknya masih terdapat inkonsistensi (Virgistasari & Irawan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan cara pandang aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Implementasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Anak Pelaku Pembunuhan

Implementasi kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku pembunuhan merupakan tahap krusial yang menentukan apakah tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif. Dalam praktiknya, implementasi ini tidak hanya bergantung pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada kapasitas institusi dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat (Surabangsa & Arifin, 2022). Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas implementasi hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang utuh. Dari aspek struktur hukum, Indonesia telah memiliki kelembagaan yang relatif memadai dalam menangani perkara anak, seperti unit khusus di kepolisian dan pengadilan anak (Palsari, 2022). Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih menjadi persoalan mendasar. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pendekatan psikologis dan sosiologis terhadap anak. Akibatnya, penanganan kasus anak pelaku pembunuhan seringkali masih menggunakan pendekatan yang sama dengan pelaku dewasa (Hasugian, 2022).

Dari aspek substansi hukum, regulasi yang ada sebenarnya telah cukup progresif dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif. Namun, dalam kasus pembunuhan, ruang untuk penerapan diversifikasi menjadi sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam mengakomodasi kasus-kasus berat dalam kerangka keadilan restoratif. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, terdapat kecenderungan kuat dalam masyarakat untuk menuntut hukuman berat bagi pelaku kejahatan, termasuk anak (Harahap & Sulhin, 2022).

Budaya hukum yang retributif ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan yang lebih humanis. Dalam perspektif teori budaya hukum, sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi bagaimana hukum tersebut dijalankan. Lebih jauh, implementasi kebijakan ini juga dipengaruhi oleh faktor politik hukum (Saravistha et al., 2022). Dalam beberapa kasus, tekanan publik dan media dapat mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum, sehingga kebijakan yang seharusnya bersifat objektif menjadi terdistorsi oleh kepentingan pragmatis (Sari, 2022). Dengan demikian, implementasi kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, substansial, dan kultural.

Kendala dalam Penerapan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Pembunuhan

Kendala dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku pembunuhan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sistemik. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan sekadar pada level implementasi, tetapi juga pada desain kebijakan itu sendiri. Pertama, kendala dalam aspek pembuktian. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang kompleks dan memerlukan pembuktian yang kuat (Prastini, 2024). Dalam banyak kasus, proses pembuktian yang panjang dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menuntut proses peradilan yang cepat dan tidak berbelit-belit. Kedua, kendala dalam aspek psikologis (Wajdi & Imran, 2022). Anak sebagai pelaku pembunuhan seringkali memiliki latar belakang sosial dan psikologis yang kompleks, seperti kekerasan dalam keluarga atau pengaruh lingkungan yang negatif. Teori kriminologi, seperti teori diferensial asosiasi, menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan.

Namun, faktor-faktor ini seringkali tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses peradilan. Ketiga, kendala dalam aspek kelembagaan. Keterbatasan fasilitas pembinaan dan kurangnya tenaga profesional menjadi hambatan serius dalam proses rehabilitasi. Padahal, keberhasilan kebijakan hukum pidana terhadap anak sangat bergantung pada kualitas pembinaan yang diberikan (Farid, 2022). Keempat, kendala dalam aspek sosial budaya. Stigma negatif terhadap anak pelaku pembunuhan seringkali menghambat proses reintegrasi sosial. Dalam teori labeling, stigma sosial dapat memperkuat identitas kriminal seseorang dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Kelima, adanya ketidakseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku (Hafizah & Fitriasih, 2022). Dalam kasus

pembunuhan, perhatian seringkali lebih terfokus pada pelaku, sementara kepentingan korban kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat.

Analisis Kritis Kebijakan Hukum Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan

Analisis kritis terhadap kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku pembunuhan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih menghadapi dilema dalam mewujudkan keadilan yang seimbang. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pelaku, tetapi juga dengan korban dan masyarakat. Pendekatan keadilan retributif menekankan pentingnya hukuman sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan (Drastawan, 2022). Dalam kasus pembunuhan, pendekatan ini sering dianggap sebagai bentuk keadilan yang paling nyata. Namun, penerapan pendekatan ini terhadap anak dapat mengabaikan prinsip perlindungan anak. Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial (Qurbani & Rafiqi, 2022).

Namun, dalam kasus pembunuhan, pendekatan ini menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal penerimaan dari pihak korban. Keadilan rehabilitatif menjadi alternatif yang paling relevan dalam konteks anak, karena menitikberatkan pada perbaikan perilaku pelaku (Agustin et al., 2023). Namun, pendekatan ini membutuhkan dukungan sistem yang kuat, baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Secara kritis, kebijakan hukum pidana terhadap anak pelaku pembunuhan seharusnya tidak terjebak dalam dikotomi antara pembalasan dan perlindungan, tetapi mampu mengintegrasikan keduanya secara proporsional. Tanpa integrasi tersebut, kebijakan hukum pidana akan kehilangan arah dan tidak mampu mencapai tujuan keadilan yang substantif (Loim et al., 2023).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia telah mengalami kemajuan secara normatif dengan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional (Putra, 2022). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada norma, tetapi juga pada efektivitas implementasi agar dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindakan pidana pembunuhan di Indonesia secara normatif telah menunjukkan arah yang progresif dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, dengan menempatkan anak tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dibina. Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan

tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat struktural, substansial, dan kultural, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas dan tenaga profesional dalam proses pembinaan, serta kuatnya budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan. Selain itu, dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang tergolong sebagai kejahatan berat, penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi menjadi terbatas, sehingga seringkali pendekatan represif masih mendominasi. Secara keseluruhan, kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindakan pidana pembunuhan masih menghadapi dilema antara tuntutan keadilan bagi korban dan kewajiban perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan kualitas aparat penegak hukum, pengembangan sistem pembinaan yang komprehensif, serta perubahan paradigma masyarakat agar tercapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, I. C., Tantimin, S. H., & Situmeang, S. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bnpt) Dalam Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354–383. <https://doi.org/10.34304/Jf.V12i2.188>
- Anisah, A. P., & Nurisman, E. (2022). Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 163–176. <https://doi.org/10.31599/Krtha.V16i1.1047>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18–33. <https://doi.org/10.47652/Jmh.V2i3.446>
- Bintari, A. (2024). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan Dan Respons Terhadap Kasus. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 17–29. <https://doi.org/10.34309/Jp.V29i1.960>
- Drastawan, I. N. A. (2022). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 928–939. <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V4i3.43189>
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 618–632. <https://doi.org/10.26623/Julr.V5i2.5355>
- Farid, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur. *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 245. <https://doi.org/10.22373/Justisia.V7i1.13222>
- Gumelar, I., & Nachrawi, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka). *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.58258/Jisip.V6i2.3110>
- Hafizah, H., & Fitriasih, S. (2022). Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 205–223.

- <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884>
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 86. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1569>
- Hasan, H., & Nugroho, Z. (2022). Menuju Papua Damai Dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 56-66. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5973.56-66>
- Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 328-336. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>
- Iftitah, A., Yuliasuti, E., Mawarni, D. O., & Wardani, R. P. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak. *Birokrasi Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 152-167. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>
- Irfanda, A. (2022). Terorisme, Jihad, Dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.490>
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111-122. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.111-122>
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Identifikasi Konteks Ekstralingual Virtual Bahasa Media Sosial Sebagai Penunjang Analisis Bahasa Sebagai Alat Bukti Hukum. *Diglosia Jurnal Kajian Bahasa Sastra Dan Pengajarannya*, 5(1), 261-282. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i1s.401>
- Loim, J. Y. U., Leo, R. P., & Tallo, D. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 369-385. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.775>
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Romadhona, R. A. Al. (2022). Cybercrime, Pancasila, And Society: Various Challenges In The Era Of The Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal Of Pancasila And Global Constitutionalism*, 1(2), 307-390. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>
- Palsari, C. (2022). Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940-950. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Putra, K. S. A. D. (2022). Aneksasi Afghanistan Terhadap Taliban Tahun 2021. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 915-927.

- <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43104>
- Qurbani, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan. *Media Iuris*, 5(2), 259–284. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>
- Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Al-Kainah.*, 1(2), 40–83. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 Uu Tpk). *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(1), 29–44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Sahal, A. M., & Bayuseto, A. (2022). Menakar Sejarah Gerakan Radikalisme Islam Serta Upaya Pemerintah Dalam Mengatasinya. *Focus*, 2(2), 108–118. <https://doi.org/10.26593/focus.v2i2.5406>
- Saravistha, D. B., Sukadana, I. K., & Suryana, K. D. (2022). Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 201–210. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i3.32>
- Sari, D. W. (2022). Peran Ukm Pusat Informasi Dan Koseling (Pik) Sahabat Dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual Di Uin Raden Intan Lampung. *Jurnal Mahasiswa Bk An-Nur Berbeda Bermakna Mulia*, 8(3), 112. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i3.8638>
- Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistim Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.54783/jk.v5i1.491>
- Surabangsa, B., & Arifin, T. (2022). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 22(1), 53. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.18402>
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media Of Law And Sharia*, 3(2), 106–1123. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>
- Yulianti, A., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>